

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang oleh karena itu pemerintah Indonesia masih terus melaksanakan pembangunan disegala bidang seperti sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga negara perlu meningkatkan penerimaan negara salah satunya yaitu berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang – undang sehingga akan bersifat memaksa dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan utama negara dan sekaligus paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan negara. Maka dari itu pemerintah begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak dan mengupayakan segala cara agar masyarakat membayar pajak. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, sebagai contohnya tahun 2016 lalu pemerintah mengadakan program *tax amnesty* atau pengampunan pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Karena jika penerimaan negara rendah maka akan menghambat pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Negara juga tidak mungkin selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara, karena hal tersebut hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari. Namun perbedaan kepentingan negara dan

perusahaan menjadi masalah. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Semakin meningkatnya besaran pajak yang harus dibayar, membuat adanya perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan. Beban pajak yang tinggi dan perbedaan kepentingan inilah yang kemudian mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak, agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah pasti menghambat dan juga mempersulit upaya dari pemungutan pajak. Namun perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan tidak semuanya melanggar aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

Banyak contoh kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di Indonesia beberapa di antaranya yaitu :

1. Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Di Indonesia sendiri pemerintah memberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Namun pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh perusahaan
2. Tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan sebenarnya. Contohnya yaitu melaporkan jenis usaha sebagai UMKM, dimana Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM tarif PPh final yaitu 1% , sehingga nantinya pajak yang dibayarkan lebih sedikit dari seharusnya.
3. Tidak melaporkan hasil laba yang diperoleh dengan sebenarnya. Contohnya yaitu dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba

tentunya akan mempengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

4. Mengalihkan keuntungan usaha ke Negara-negara surga pajak sehingga tidak dapat dijangkau oleh negara asal ataupun negara sumber penghasilan.

Dalam penghindaran pajak Indonesia masuk ke dalam peringkat 11 terbesar, dengan nilai diperkirakan 6.48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (m.tribunnews.com). Motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang nanti akan dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan celah atau *loophles* dari peraturan yang ada untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban dalam perpajakan, tetapi masih berada dalam bingkai perundang-undangan. Penghindaran ini lebih cenderung dilakukan karena adanya kesempatan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya yaitu *corporate governance*. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan hasil yang berbeda mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* yang akan diproksi dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Dalam penelitiannya Pranata, dkk (2013) mengatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* begitu pula

penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014). Namun penelitian Fadhillah (2014); Damayanti dan Susanto (2015) menemukan bahwa *corporate governance* yang di proksi dengan kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain kepemilikan institusional, *corporate governance* yang diproksi dengan proporsi dewan komisaris juga memiliki andil dalam tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*). Purwaningtyas (2011) dalam penelitian Pranata, dkk (2013) menyebutkan bahwa jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2014); Dewi dan Sari (2015) menemukan bahwa *corporate governance* yang diproksi dengan proporsi dewan komisaris independen, tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Maharani dan Suardana (2014); Winata (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam *corporate governance* komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *good corporate governance*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa *corporate governance* yang di proksi dengan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Pranata, dkk (2013); Damayanti dan Susanto (2015) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat (*transparansi*) menjadi salah satu elemen yang penting dalam penerapan *corporate governance*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015), Pranata, dkk (2013) menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksi dengan kualitas audit, terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Maharani dan Suardana (2014); Annisa dan Kurniasih (2012) yang menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain *corporate governance*, *Tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh Manajemen Laba. Terbukti praktik manajemen laba yang sering terjadi bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengatur besarnya laba perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Pajriansyah dan Firmansyah (2016); Septiadi, dkk (2017) mengatakan bahwa manajemen laba terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain untuk meminimalisasi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan, *corporate governance* dengan segala sistem dan pengawasannya juga diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam manajemen laba. Munculnya praktik manajemen laba yang mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak dilandasi oleh motivasi pajak. Scott (2009) dalam penelitian Septiadi, dkk (2017) menjelaskan dalam motivasi pajak, manajer melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Saat ini telah

banyak penelitian mengenai hubungan antara *corporate governance* dengan manajemen laba dan hasil yang diungkapkan pun berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahardi dan Prastiwi (2014); Asrori dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi oleh kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Mahariana dan Ramantha (2014); Astari (2015) bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi manajemen laba.

Menurut Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dalam Pangaribuan (2014) *corporate governance* yang diproksi dengan keberadaan dewan komisaris independen akan mengurangi aktivitas pengelolaan laba. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Larastomo,dkk (2016), Herlambang dan Darsono (2015) yang mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun hasil yang berbeda di tunjukkan oleh penelitian Rahardi dan Prastiwi (2014) yang mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. .

Larastomo,dkk (2016); Herlambang dan Darsono (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *corporate governance* yang diproksi dengan komite audit belum mampu berperan dalam mengurangi praktik *earning management* (manajemen laba). Kondisi tersebut kemungkinan besar terjadi karena pembentukan komite audit oleh perusahaan hanya untuk memenuhi regulasi saja bukan untuk menjalankan *good corporate governance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rahardi dan Prastiwi (2014); Rahmawati (2013) yang menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Peran auditor yang berkualitas dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan suatu perusahaan sangatlah signifikan. Auditor yang berkualitas mampu mengurangi level *accrual earnings management* (Becker *et al.*, 1998; Johnson *et al.*, 2002; Balsam *et al.*, 2003); dalam Boedhi dan Ratnaningsih (2015) klien dengan auditor yang berkualitas akan beralih untuk melakukan REM (*Real Earnings Management*) saat perusahaan memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan manajemen laba. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boedhi dan Ratnaningsih (2015). Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Turnip,dkk (2016); Herusetya (2012) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Septiadi,dkk (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mekanisme *corporate governance* yang diproksi dengan proporsi dewan komisaris independen, alasannya untuk mengetahui selain kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit, apakah proporsi dewan komisaris independen juga mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menjadikan manajemen laba sebagai variabel intervening, bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen laba memediasi hubungan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dituliskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
6. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba?
7. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
8. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
9. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
10. Apakah manajemen laba memediasi antara pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* atau tidak?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak pada latar belakang permasalahan di atas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
2. Mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*
3. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*
4. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan insitusional terhadap manajemen laba
6. Mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap manajemen laba

7. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba
8. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba
9. Mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*
10. Mengetahui apakah manajemen laba memediasi antara pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan. Dengan laporan yang transparan dan dapat diandalkan maka hal tersebut akan menarik dan mempengaruhi investor dalam keputusan investasi perusahaan. Dengan

demikian, perusahaan akan dapat menghindari untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis serta menambah wawasan mengenai *corporate governance* serta *tax avoidance*.